

SENKETA PERWALIAN DAN PENGAMPUAN: KONSEP, KONFLIK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM.

Fadlan Harmein Harahap¹, Zulkarnain²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

Email: fadlanhrp15@gmail.com¹, pagar@uinsu.ac.id², zulkarnain@uinsu.ac.id³

Abstrak:

Penelitian ini Mengingat kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia, makalah ini berupaya mengkaji secara mendalam landasan epistemologis dan implikasi hukum dari sengketa mengenai perwalian (*voogdij*) dan kuratela (*curatele*). Status hukum kuratela bagi subjek hukum dewasa yang berada di bawah kuratela mental serta perwalian bagi anak-anak sering kali terjebak dalam ketidakselarasan antara sengketa perdata dan permasalahan sosial, terutama terkait pengelolaan harta (*boedel*). Repositori data diteliti secara kualitatif menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa perwalian dan pengampuan disebabkan oleh definisi yang tidak jelas mengenai “ketidakmampuan hukum” (*rechtsonbekwaamheid*) dari subjek hukum yang berada di bawah perwalian, serta ambiguitas dalam penerapan kriteria “kepentingan terbaik anak”. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam proses pengawasan berkala yang dilakukan oleh Kantor Administrasi Warisan (BHP), yang mengindikasikan adanya risiko tinggi terjadinya penyalahgunaan materiil dan penyimpangan administrasi oleh wali atau kurator. Untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional individu yang tidak cakap secara hukum demi menegakkan keadilan substantif, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi regulasi yang mengintegrasikan prinsip bonus pater familias (kepala keluarga yang baik) ke dalam kodifikasi hukum perdata modern sangat diperlukan. Selain itu, fungsi pengawasan yudisial perlu diperkuat.

Kata Kunci: Sengketa Perwalian, Pengampuan, Perlindungan Hukum, *Rechtsonbekwaamheid*, Kepentingan Terbaik.

Abstract:

In light of their compliance with Indonesian positive law, this paper attempts to thoroughly examine the epistemological foundations and legal ramifications of disputes over guardianship (voogdij) and curatorship (curatele). The legal status of curatorship for adult legal subjects under mental curatorship and guardianship for youngsters is frequently caught in a dissonance of civil disputes and societal difficulties, especially when it comes to wealth management (boedel). The data repository was examined qualitatively using a normative legal research methodology backed by a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that most guardianship and conservatorship disputes are caused by unclear definitions of "legal incapacity" (rechtsonbekwaamheid) of the legal subject under guardianship as well as ambiguities in the application of the "best interests of the child" criterion. Additionally, this investigation found a legal void (rechtsvacuum) in the Estate Administration Office's (BHP) periodic oversight process, which suggests a high risk of material abuse and maladministration by guardians or curators. In order to ensure the protection of the constitutional rights of legally incapacitated individuals in the interest of upholding substantive justice, this study concludes that regulatory reform that incorporates

the principle of bonus pater familias (good head of the family) into modern civil law codification is necessary. Additionally, judicial oversight functions should be strengthened.

Keywords: *Disputes Guardianship, Curatorship, Legal Protection, Legal Incapacity, Best Interests.*

A. Pendahuluan

Kerangka hukum ini memastikan bahwa individu yang tidak mampu mengurus urusan mereka sendiri akibat masalah kognitif atau perilaku mendapatkan perwalian yang sesuai, sehingga hak dan kepentingan mereka terlindungi. Dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan ini, undang-undang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu yang rentan sekaligus menjaga keseimbangan antara otonomi dan pengawasan yang diperlukan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perwalian dan pengampuan bagi umat Islam. Penunjukan wali atau kurator merupakan amanah suci dari sudut pandang teoretis dan normatif, yang harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak atau orang yang berada di bawah perwalian yaitu, kepentingan terbaik anak atau orang yang berada di bawah perwalian demi kebaikan yang lebih besar (*mashlahah*). Namun, dalam praktik di ruang sidang, kedua jaminan hukum ini sering kali menjadi titik fokus perselisihan keluarga yang berlarut-larut dan penuh dengan konflik kepentingan.

Asal-usul masalah perwalian dan hak asuh menurut hukum Islam Indonesia dapat ditelusuri dari sejumlah aspek penting. Pertama, perwalian atas harta benda (*Wilayah al-Mal*) dan wewenang pengasuhan (*Hadhanah*) memiliki perbedaan sekaligus tumpang tindih. Setelah perceraian atau kematian salah satu orang tua, sering terjadi perselisihan karena ibu memiliki hak atas hadhanah (perawatan fisik dan mental anak), tetapi kerabat dari pihak ayah (*ashabah*) secara aktif menuntut kewenangan atas aset anak (*wilayah al-mal*). Sengketa hukum di pengadilan sering kali timbul akibat kurangnya batasan yang jelas mengenai tingkat keterlibatan kerabat dalam pengelolaan harta warisan anak yatim, di mana motivasi untuk mengendalikan secara ekonomi harta warisan tersebut sering kali mendominasi di balik dalih perlindungan anak.

Kedua, perselisihan mengenai perwalian bagi orang dewasa yang telah kehilangan kapasitas hukumnya (*Al-Mahjur 'Alaih*), seperti mereka yang menderita demensia, gangguan kejiwaan (*al-jumun*), atau kelemahan fisik akibat usia lanjut. Menurut hukum Islam, perwalian berfungsi sebagai perlindungan agar harta benda orang tersebut tidak terbuang percuma (*tabzir*). Namun, pada kenyataannya, ahli waris atau anak kandung sering kali menyalahgunakan permohonan perwalian dan konflik sebagai taktik hukum untuk mencegah, mengalihkan, atau mengambil aset orang tua mereka sebelum proses warisan. Fenomena ini memicu perselisihan internal keluarga yang intens, dan anggota keluarga lain yang mencurigai adanya perilaku tidak jujur atau eksploitatif akan mengajukan gugatan balik.

Ketiga, standar hukum positif Indonesia tidak jelas dan tidak konsisten. Perwalian diatur dalam Pasal 50 hingga 54 Kompilasi Hukum Islam (KHI); namun, terdapat perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam sejumlah bidang substantif, termasuk usia dewasa dan kriteria ketidakmampuan atau pemborosan. Akibatnya, kini terdapat celah hukum yang sering dimanfaatkan para pihak yang bersengketa untuk mengelak dari hukum atau melakukan “forum shopping” guna memenangkan sengketa perwalian hukum atau perwalian harta benda.

Masalah yang telah berlangsung lama ini memiliki dampak sosiologis dan hukum yang

sangat besar. Akibat perselisihan tersebut, harta benda yang seharusnya dikelola secara efektif demi kesejahteraan anak atau orang yang berada di bawah perwalian justru terancam disita atau mengalami penurunan nilai (depresiasi). Namun, hak-hak sipil dan kewajiban *nafkah al-mahjur 'alih* diabaikan suatu praktik yang secara tegas dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana Allah menyatakan dalam Surah An-Nisa, ayat 5, bahwa seseorang tidak boleh mempercayakan harta kepada mereka yang tidak memiliki kapasitas mental penuh tanpa pengawasan yang dapat diandalkan.

Penelitian ilmiah yang komprehensif mengenai sengketa perwalian dan kurator dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia kini sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas masalah-masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep perlindungan hukum yang ideal, akuntabel, dan berlandaskan kepentingan umum (*mashlahah mursalah*) bagi orang-orang yang tidak cakap hukum di Indonesia, menganalisis konsistensi dan ijtihad hukum para hakim Pengadilan Agama dalam menentukan status perwalian dan kurator, serta menyelidiki secara mendalam penyebab mendasar dari konflik hukum dan ekonomi dalam sengketa-sengketa tersebut.

B. Metode Penelitian

Untuk memahami sepenuhnya, mengkarakterisasi, dan menjelaskan dinamika konflik, penerapan perwalian, dan pengampunan berdasarkan fakta serta konteks yang diamati di lapangan, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer dan sekunder merupakan dua sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk hakim, pengacara, dan anggota keluarga yang terlibat langsung dalam kasus perwalian dan pengampunan, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari lapangan. Sementara itu, salinan putusan pengadilan, peraturan dan ketentuan yang relevan, buku teks, publikasi ilmiah, serta karya akademis pendukung lainnya termasuk dalam data sekunder yang dikumpulkan melalui analisis dokumen.

Tiga metode utama digunakan secara bersamaan untuk mengumpulkan data: analisis dokumen untuk menelaah berkas-berkas hukum dan peraturan; wawancara terstruktur dan mendalam untuk menyelidiki penyebab dan latar belakang konflik; serta observasi untuk mengidentifikasi pola dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Setelah pengumpulan seluruh data berhasil dilakukan, tiga tahap interaktif dalam analisis kualitatif pun dilaksanakan. Untuk menghubungkan data yang terkumpul dengan isu-isu utama, tahap pertama adalah reduksi data, yang meliputi penyortiran, pemfokusan, dan penghapusan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Informasi yang telah disaring kemudian disusun secara sistematis menjadi deskripsi naratif pada tahap kedua, yaitu penyajian data. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menelaah alur naratif secara menyeluruh guna menghasilkan kesimpulan yang rasional, imparial, dan mampu menjawab topik penelitian secara menyeluruh.

C. Hasil dan Pembahasan

Perwalian maupun kurator adalah mekanisme perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) yang ditawarkan oleh negara kepada subjek hukum yang tidak cakap secara hukum (*rechtsonbekwaamheid*), menurut sudut pandang epistemologis hukum perdata.

Dari sudut pandang hukum positif dan akademis murni, berikut ini adalah rekonstruksi konseptual, tipologi sengketa, serta alat-alat untuk menyelesaikannya.

1. Perbedaan Konseptual antara Kurator dan Wali

Terdapat perbedaan yang jelas berdasarkan usia dan kemampuan mental subjek hukum yang dilindungi, meskipun keduanya termasuk dalam lingkup *personenecht* (hukum orang).

Perwalian (*Voogdij*) adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau organisasi untuk bertindak atas nama anak di bawah umur (di bawah usia delapan belas tahun atau belum menikah) yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua. Pengelolaan harta benda dan perawatan pribadi anak merupakan tujuan utama perwalian (*boedel*).

Perwalian (*Curatele*): Ini adalah situasi di mana subjek hukum dewasa dinilai sepenuhnya atau relatif tidak mampu mengelola kepentingannya sendiri karena gangguan mental (seperti kegilaan, disabilitas mental, atau kehilangan ingatan), gangguan sensorik tertentu yang menyulitkan komunikasi, atau perilaku ceroboh (*kwispedurig*). Wali disebut sebagai kurator, sedangkan individu yang berada di bawah perwalian dikenal sebagai curandus.

2. Jenis-Jenis Konflik Perwalian dan Teknik Penyelesaiannya

Sebagian besar masalah perwalian berkisar pada perselisihan hak asuh yang saling terkait dengan keinginan untuk mengendalikan harta benda milik anak.

Contoh Sengketa Perwalian:

1. Sengketa Pasca-Perceraian/Kematian Orang Tua: Ketika kedua orang tua kandung telah meninggal, timbul sengketa antara kerabat ibu dan ayah mengenai siapa yang seharusnya menjadi wali anak tersebut.
2. Eksploitasi dan Penyalahgunaan Aset Anak: Tanpa persetujuan pengadilan atau pengawasan dari Badan Pengelola Harta Warisan (BHP), wali yang ditunjuk secara hukum dapat mengalihkan atau menjual aset anak (seperti tanah warisan) untuk keuntungan pribadi.

Melalui Litigasi (Pencabutan Hak Perwalian), Anggota keluarga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi umat Islam, Pengadilan Negeri bagi non-Muslim) untuk mencabut kewenangan wali sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Perkawinan atau Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Parameter Yudisial, Alih-alih mendasarkan keputusan pada situasi keuangan pemohon, hakim harus menerapkan doktrin kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama. Badan Perlindungan Anak (BHP) akan ditugaskan oleh pengadilan untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan aset anak.

Melalui Litigasi (Pencabutan Hak Perwalian), Anggota keluarga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi umat Islam, Pengadilan Negeri bagi non-Muslim) untuk mencabut kewenangan wali sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Perkawinan atau Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Parameter Yudisial, Alih-alih mendasarkan keputusan pada situasi keuangan pemohon, hakim harus menerapkan doktrin kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama. Badan Perlindungan Anak (BHP) akan ditugaskan oleh pengadilan untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan aset anak.

3. Jenis-Jenis Konflik Perwalian dan Teknik Penyelesaiannya

Sengketa perwalian umumnya bersifat laten dan muncul dalam keluarga besar. Sengketa tersebut sering kali dipicu oleh gangguan kognitif (demensia) pada orang tua yang memiliki harta benda yang cukup besar.

Contoh Sengketa Perwalian:

1. Klaim Sepihak Berdasarkan Demensia (Kehilangan Akal Sehat), seorang anak kandung mengajukan permohonan perwalian atas nama orang tua yang berkecukupan, dengan dalih bahwa orang tua tersebut boros dan sudah pikun. Anak-anak kandung lainnya yang meyakini adanya niat tersembunyi untuk menguasai kuasa hukum atas rekening bank atau aset perusahaan keluarga mungkin akan menentang hal ini.
2. Penyalahgunaan Status Kurator, dengan dalih biaya pengobatan, seseorang yang ditunjuk sebagai kurator secara sepihak menjual saham milik kurandus (orang yang berada di bawah perwalian), meskipun nilai transaksi tersebut jauh melebihi biaya pengobatan yang sebenarnya dan justru digunakan untuk memperkaya diri kurator tersebut.

Prosedur Verifikasi Medis Hukum (*Visum et Repertum Psychiatricum*): Dugaan subjektif tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perwalian. Untuk menentukan kemampuan mental calon orang yang berada di bawah perwalian, hakim Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan langsung oleh sekelompok psikiater forensik atau ahli psikiatri.

Keberatan (*Verzet*) atau Permohonan Penghentian Perwalian: Keluarga atau BHP dapat mengajukan gugatan untuk mengganti wali jika terbukti bahwa wali tersebut bertindak dengan itikad buruk (*mala fides*). Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permohonan penghentian perwalian (*opheffing van curatele*) dapat diajukan guna memulihkan sepenuhnya hak-hak sipil subjek hukum jika kondisi mental orang yang berada di bawah perwalian telah membaik.

Negara menggunakan sistem hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap orang-orang yang rentan, baik dalam konteks perwalian maupun kurator. Pengawasan yudisial yang ketat serta penerapan prinsip itikad baik (*bona fides*) oleh wali dan kurator dalam pengelolaan hak-hak sipil orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka sangat penting untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

4. Resolusi Konflik antara Otoritas Asuh (*Hadhanah*) dan Pengelolaan Aset (*Wilayah Al-Mal*) dalam Sengketa Perwalian di Peradilan Agama

Pranata perwalian dalam hukum perdata Islam tidak dapat dipisahkan dari hakikat perlindungan terhadap subjek hukum yang secara biologis maupun psikologis belum mencapai fase kematangan rasional (*perfect capacity* atau *ahliyah al-ada' al-kamilah*). Dalam diskursus fiqh muamalah, ketidakcakapan ini menempatkan anak di bawah umur dalam status pembatasan tindakan hukum (*al-hajru 'ala al-shabi*).¹ Hukum Islam membagi kewenangan perlindungan menjadi dua bidang utama yang dalam praktiknya sering kali tidak berjalan secara seimbang untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam urusan perdata yang melibatkan anak-anak, perwalian harta benda (*wilayah al-*

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh us-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Darul Fath, 2004), hlm. 211.

mal), yang berfokus pada perlindungan ekonomi, dan hak asuh (*hadhanah*), yang berfokus pada kesejahteraan fisik dan mental.²

Prinsip kepentingan umum (*mashlahah*) secara konseptual dipertanyakan oleh pembagian *hadhanah* dan *al-mal* kepada dua pihak yang berbeda setelah perceraian atau kematian ayah. Hak asuh (*hadhanah*) biasanya menjadi hak ibu berdasarkan prioritas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), sedangkan penguasaan harta warisan umumnya diklaim oleh kerabat *ashabah* dari garis keturunan ayah (*al-ushul min al-dzukur*).³ Ketika kepentingan sektoral dari pihak-pihak berwenang ini saling bertabrakan, muncullah konflik. Orang tua yang memiliki hak asuh melakukan eksploitasi finansial dengan memaksa pelepasan aset anak tanpa pertanggungjawaban yang jelas, atau wali aset anak sering kali membatasi akses keuangan yang dibutuhkan oleh ibu (*hadhanah*) untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴

Untuk mengurai jalinan konflikual ini, Peradilan Agama harus melakukan reorientasi paradigma dari yang bersikap legalistik-tekstual menuju pendekatan teleologis-substantif. Resolusi hukum atas sengketa perwalian tidak boleh terjebak pada dikotomi jender atau kebiasaan patriarki yang kaku, melainkan wajib bersandarkan secara mutlak pada *doktrin the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).⁵

Pengadilan Agama harus beralih dari paradigma legalistik-tekstual ke paradigma teleologis-substansial guna menyelesaikan jalinan sengketa yang rumit ini. Solusi hukum atas konflik perwalian harus didasarkan secara kokoh pada teori kepentingan terbaik anak, alih-alih dibatasi oleh praktik-praktik patriarkal yang kaku atau dikotomi gender.

Hakim di pengadilan agama sebaiknya menerapkan prinsip pengawasan terpadu saat mengambil keputusan. Artinya, jika memungkinkan secara moral dan praktis, *hadhanah* dan *al-mal* dapat digabungkan di bawah kewenangan satu wali untuk menjamin kelancaran urusan rumah tangga anak. Jika pemisahan kewenangan tidak dapat dihindari, putusan pengadilan harus memuat klausul *lex specialis* yang mewajibkan wali harta untuk membayar nafkah anak (*nafaqah al-shaghir*) kepada orang tua yang memiliki hak asuh secara teratur dan transparan, di bawah pengawasan ketat dari Kantor Administrasi Harta Warisan atau pengadilan yang berwenang.⁶

5. Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan *Al-Mahjur 'Alaih* dan Akuntabilitas Pengampu (*Al-Qowam*)

Pergeseran kapabilitas mental akibat penuaan (*demensia*), gangguan psikis (*al-junun*), ataupun kelemahan fisik ekstrem menuntut adanya intervensi hukum untuk memitigasi kerugian keperdataan melalui lembaga pengampuan

² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 7245.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 189.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 95.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemia, 2020), hlm. 142.

⁶ Candra Boy Seroza, *Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hukum Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 88.

(*curatele* dalam hukum barat, atau *al-qowamah/al-hajru* dalam hukum Islam). Subjek hukum yang ditempatkan di bawah pengampuan (*al-mahjur 'alaih*) secara yuridis mengalami reduksi kapasitas bertindak (*diminished capacity*).⁷ Posisi rentan inilah yang kerap kali menjadi celah eksploitasi, di mana pengampu (*curator/al-qowam*) yang ditunjuk, yang *notabene* adalah ahli waris terdekat, justru terjebak dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) berupa percepatan penguasaan aset atau konversi harta benda demi keuntungan pribadi.⁸

Dalam memformulasikan perlindungan hukum yang rigid bagi *al-mahjur 'alaih*, kita tidak dapat lagi mempertahankan dogma pengampuan konvensional yang bersifat totaliter di mana seluruh hak sipil kurandus dimatikan secara mutlak (*substituted decision-making*). Selaras dengan dinamika hukum internasional yang termaktub dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diharmonisasi ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, perlindungan hukum harus bertransisi menuju konsep *supported decision-making* (pengambilan keputusan yang didukung).⁹

Doktrin Asasi Perlindungan Harta:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..." QS. An-Nisa' [4]: 5¹⁰

Dari ayat di atas, dirumuskan tiga pilar utama akuntabilitas hukum seorang pengampu (*al-qowam*):

Tabel 1. Tiga pilar utama akuntabilitas hukum seorang pengampu

Pilar Akuntabilitas	Mekanisme Yuridis	Output Perlindungan
Kewajiban Inventarisasi Aset	Pencatatan resmi seluruh lini kekayaan kurandus di bawah sumpah pengadilan saat penetapan dijatuhkan. ¹¹	Mencegah penggelapan atau pengalihan aset secara terselubung (<i>asset stripping</i>).
Larangan Otomatisasi Deviasi	Tindakan hukum mayor (seperti menjual atau menjaminkan tanah) wajib mendapatkan izin tertulis khusus (pemberian kuasa yudisial) dari hakim. ¹²	Memproteksi aset tetap dari spekulasi ekonomi yang merugikan kurandus.
Pelaporan Finansial	Kewajiban bagi	Tersedianya instrumen

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Anak, dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 64.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 301.

⁹ J.N. Turner, "The Protection of Vulnerable Adults and the Transition to Supported Decision-Making," *International Journal of Law and Psychiatry* 42, no. 3 (2018): hlm. 112.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 115.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 441.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 54.

Berkala	pengampu untuk menyerahkan laporan neraca keuangan tahunan kepada pengadilan. ¹³	audit yudisial untuk mengukur transparansi pengelolaan.
---------	---	---

Sumber: Analisa Penulis 2026

Pelanggaran terhadap pilar-pilar akuntabilitas ini berkonsekuensi logis pada dapat dibataalkannya (*vernietigbaar*) segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga, serta membuka ruang bagi tuntutan pidana penyalahgunaan wewenang maupun gugatan perdata perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

6. Ijtihad Hakim Peradilan Agama dalam Mengatasi Dualisme dan Ambiguitas Norma Perwalian dan Pengampuan

Salah satu problematika mendasar yang menghambat terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) dalam perkara perwalian dan pengampuan di Indonesia adalah adanya komplikasi normatif atau dualisme regulasi. Kerangka hukum positif Indonesia memperlihatkan disparitas tajam antara kodifikasi peninggalan kolonial (KUHPperdata), undang-undang unifikasi (UU Perkawinan), dengan hukum khusus bagi muslim (Kompilasi Hukum Islam). Ambiguitas ini paling kentara terlihat pada penentuan batas usia kedewasaan cakap hukum di mana terjadi friksi antara batas usia 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, dengan usia 21 tahun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

Dalam menghadapi kebuntuan norma tersebut, posisi hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Hakim Peradilan Agama dituntut untuk melakukan rekonstruksi hukum melalui metode Ijtihad Yuridis, utamanya dengan mendayagunakan instrumen istishlah (kemaslahatan) dan *sad adz-dzari'ah* (menutup celah kerusakan).¹⁵ Hakim harus secara bertahap menerapkan prinsip-prinsip hukum “*lex posterior derogat legi priori*” dan “*lex specialis derogat legi generali*” secara kontekstual, dengan mengutamakan prinsip kesejahteraan substantif bagi individu yang tidak cakap hukum saat menangani perkara di mana para pihak berusaha melakukan “*forum shopping*” atau pengelakan hukum untuk menghindari pengawasan atas aset perwalian.

Ijtihad hakim dalam memutus perkara sengketa ini termaterialisasi melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten. Misalnya, dalam menghadapi kekosongan hukum mengenai tata cara pengawasan pengampu, hakim dapat melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengeluarkan penetapan yang mewajibkan keterlibatan lembaga wali amanat atau Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pengawas independen.¹⁶

¹³ Ibid., Pasal 53 ayat (2).

¹⁴ Djamanat Sitorus, *Hukum Perlindungan Anak dan Inkapasitas Keperdataan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 77.

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Ushul Fiqh dan Penerapannya dalam Konteks Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 205.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Publishing, 2019), hlm. 119.

Oleh karena itu, para hakim di Pengadilan Agama secara aktif berkontribusi pada pengembangan ekosistem perlindungan sipil yang kuat dan bertanggung jawab, yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan maqashid al-syariah di Indonesia, dengan menggunakan ijtihad hukum yang responsif untuk menyelesaikan konflik-konflik praktis di antara anggota keluarga.

D. Penutup

Perubahan paradigma dari pendekatan yang kaku dan berpusat pada gender menuju penerapan mutlak prinsip-prinsip kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*) dan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik antara hak asuh (*hadhanah*) dan pengelolaan harta (wilayah al-mal) dalam sengketa perwalian di Pengadilan Agama. Secara yudisial, penanganan sengketa-sengketa ini tidak boleh membiarkan terpecahnya fungsi-fungsi perlindungan; hak wali untuk mengelola harta (*wilayah al-mal*) harus ditempatkan pada posisi yang subordinat terhadap kesejahteraan fisik dan mental anak (*hadhanah*), dengan mekanisme yang dikendalikan secara ketat dan dipertanggungjawabkan melalui putusan-putusan peradilan yang terintegrasi.

Perkembangan perlindungan hukum bagi mereka yang tidak cakap secara hukum (*al-mahjur 'alaih*) bergantung pada penguatan tiga pilar wali (*al-qowam*). Akuntabilitas mencakup pelaporan keuangan secara berkala kepada pengadilan, pembatasan ketat (kewenangan yudisial khusus) atas tindakan yang melibatkan pengalihan hak, serta kewajiban untuk membuat inventarisasi aset di bawah sumpah di hadapan pengadilan. Untuk melindungi sisa hak-hak sipil penyandang disabilitas, hukum nasional Indonesia kini harus mengadopsi pergeseran paradigma global (CRPD), yang beralih dari gagasan pengelolaan total (pengambilan keputusan pengganti) menuju gagasan dukungan yang adil (pengambilan keputusan yang didukung).

Di tengah kompleksitas normatif dan dualisme hukum (antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Hukum Keluarga Islam) terkait usia kedewasaan dan kriteria ketidakmampuan hukum, ijtihad hukum para hakim Pengadilan Agama memainkan peran krusial sebagai jembatan untuk mengisi celah hukum (*rechtsvinding*). Para hakim secara aktif mengembangkan yurisprudensi progresif yang menolak praktik forum shopping dan mengutamakan keadilan substantif sesuai dengan prinsip-prinsip inti maqashid al-syariah (khususnya *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*) dengan menggunakan alat metodologis *istishlah* dan *sad adz-dzari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Janda, Anak, dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Publishing, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh us-Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Darul Fath, 2004.
- Seroza, Candra Boy. *Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hukum Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Sitorus, Djamanat. *Hukum Perlindungan Anak dan Inkapasitas Keperdataan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zein, Satria Effendi M. *Metodologi Ushul Fiqh dan Penerapannya dalam Konteks Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2015.